



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI CIANJUR YANG
BERSUMBER DARI DONASI INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA ORGANISASI
NON PEMERINTAH, SWASTA DAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/Kep.376-BPBD/2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur Tahun 2022, Kabupaten Cianjur telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam gempa bumi sejak tanggal 21 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan pertanggungjawab bantuan bencana yang berasal dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dana bantuan donasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur Yang Bersumber dari Donasi Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI CIANJUR YANG BERSUMBER DARI DONASI INSTANSI PEMERINTAH, LEMBAGA ORGANISASI NON PEMERINTAH, SWASTA DAN PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Wilayah bencana adalah wilayah lokasi bencana dan wilayah yang terkena dampak bencana, yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Pacet, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Cikalongkulon, Kecamatan Mande, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Haurwangi dan Kecamatan Ciranjang.
3. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Bupati adalah Bupati Cianjur, selaku penanggungjawab anggaran dana donasi bencana alam.
6. Ketua adalah ketua penanggungjawab anggaran dana donasi bencana alam, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Penanggungjawab anggaran dana donasi bencana alam, yang dijabat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Kebutuhan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana dan yang menjadi korban bencana.
9. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah instansi/lembaga terkait yang tergabung dalam pos komando penanganan darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur.
10. Fasilitas umum adalah sarana dan prasana atau perlengkapan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur secara minimal.
11. Penunjang Penanggulangan adalah kegiatan yang mendukung penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Cianjur, baik administratif maupun operasional di lapangan.

BAB II PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima bantuan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan untuk penanggulangan bencana alam gempa bumi.
- (2) Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan dalam dan luar negeri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang.

Pasal 3

- (1) Bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dicatat dan dimasukkan dalam rekening Donasi atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Jawa Barat dan Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Kode Rekening Nomor 0263 000 000 000.
- (2) Rekening Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab penerimaan donasi dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan adalah Bupati.
- (2) Pembentukan pengelola dana bantuan donasi dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas bantuan dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Ketua.

BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Bantuan uang yang bersumber dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan digunakan untuk:
 - a. penanggulangan bencana alam gempa bumi, meliputi:
 1. penanggulangan pada saat tanggap darurat bencana dan transisi darurat bencana; dan
 2. penanggulangan pada masa pasca bencana.

- b. kebutuhan dasar, meliputi:
 - 1. bantuan tempat penampungan/hunian sementara, dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya;
 - 2. bantuan pangan, dalam bentuk bahan makanan atau masakan;
 - 3. bantuan non pangan dalam bentuk, peralatan masak dan makan, kompor, bahan bakar, penerangan, alat-alat dan perkakas;
 - 4. bantuan sandang dalam bentuk perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - 5. bantuan air bersih, sanitasi dan drainase yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkena dampak bencana serta pengelolaan limbah cair dan limbah padat serta pembuangan tinja;
 - 6. bantuan kesehatan;
 - 7. pemberian santunan untuk ahli waris korban bencana yang meninggal dunia tetapi tidak ditemukan; dan
 - c. fasilitas umum lainnya yang peruntukannya sesuai dengan permohonan pemberi donasi;
 - d. penunjang penanggulangan bencana alam Gempa Bumi Cianjur.
- (2) Ketentuan rincian penggunaan bantuan uang yang bersumber dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

Instansi dan Lembaga Pemerintah yang terkait dalam penanggulangan bencana mengajukan surat permohonan kebutuhan dana kepada Bupati disertai kebutuhan rencana biaya, dengan mekanisme;

- a. Bupati mendisposisi permohonan kepada ketua penanggungjawab anggaran dana donasi tanggap darurat bencana alam gempa bumi;
- b. Ketua menindaklanjuti untuk dilakukan pendampingan oleh pengawas internal;
- c. Hasil pendampingan ditindaklanjuti oleh tim verifikasi dan validasi; dan
- d. Bendahara mentransfer kepada rekening pemohon atau pemberian secara tunai setelah diverifikasi, validasi dan mendapat persetujuan ketua.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Ketua melaporkan penggunaan bantuan donasi kepada Bupati berdasarkan laporan dari Lembaga dan Instansi Pemerintah pengusul yang terkait dalam penanggulangan bencana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan Bencana dari Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Non Pemerintah, Swasta dan Perorangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 November 2022
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 30 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022 NOMOR 247